



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 519/Pid.B/2010/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	SELY Binti GUNAWAN;
Tempat Lahir	:	Balikipapan;
Umur/tanggal lahir	:	47 tahun/23 September 1962;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Landasan Bayangkara Kelurahan Balikpapan, Kecamatan Kalimantan Balik, Kalimantan Timur;
Agama	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Tuna Karya;
Pendidikan	:	SMP;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 18 Juni 2010 No.Pol : Sp.Han/87/VI/2010/Sat. Narkoba, sejak tanggal 18 Juni 2010 sampai dengan tanggal 07 Juli 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Juli 2010 Nomor : TAP-03/0.2.34/Epp.1/07/2010, sejak tanggal 08 Juli 2010 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2010;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 09 Agustus 2010 Nomor : 128/Pen.Pid/2010/PN. Dpk, sejak tanggal 17 Agustus 2010 sampai dengan 15 September 2010;
4. Penuntut Umum tertanggal 30 Agustus 2010 No : PRINT-2077/0.2.34/Ep.1/08/2010, sejak tanggal 30 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 18 September 2010;
5. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 02 September 2010 No. 519/Pen.Pid/B/2010/PN.Dpk, sejak tanggal 02 September 2010 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2010;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 22 September 2010 Nomor: 519(2)/Pen.Pid/B/2010/PN.Dpk sejak tanggal 02 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 30 November 2010.

Halaman 1 dari 18 PTSN No. No. 519 Sely bin Gunawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri tersebut :

putusan.mahkamahagung.go.id :

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-22/0.2.34/Ep.1/07/2010 tertanggal 31 Agustus 2010 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 30 Agustus 2010 Reg. Perkara No. PDM-22/Depok/08/2010 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa SELY Binti GUNAWAN;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 02 September 2010 No.519 /Pen.Pid/B/2010/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa SELY Binti GUNAWAN;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 06 September 2010 No.519/Pen.Pid/B/2010/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 10 November 2010 yang pada pokoknya menuntut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SELY Binti GUNAWAN bersalah melakukan tindak pidana "Pelatara dalam jual beli", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SELY Binti GUNAWAN selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,8410 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa dengan berat netto 0,7080 gram, telah terlapir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Samuel Adjiman Kuino;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan memohon hukuman yang seringan-ringannya.

Atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-22/Depok/08/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 Terdakwa didakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa SELY Binti GUNAWAN pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Juni tahun 2010, bertempat di Jl. Hayam Wuruk Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan tetapi Pengadilan Negeri Depok berhak memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan pasal 84 ayat 2 KUHP bahwa : Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagaimana besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi I IGede Dana, SH, saksi II Heru Siswanto dan saksi III Soli Sucipto (selaku anggota Kepolisian Sat narkoba Ples Metro Depok) sedang melakukan observasi di wilayah Kecamatan Beji Kota Depok, mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan seorang Bandar Narkotika jenis shabu yang bernama Sely Binti Gunawan di Jl. Hayam Wuruk Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atas Informasi tersebut selanjutnya para saksi menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan, kemudian saksi II Heru Siswanto melakukan penyamaran, pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 sekitar pukul 20.00 Wib saksi Heru Siswanto bertemu saudara Andri (belum tertangkap) untuk memesan Narkotika jenis shabu, selanjutnya saudara Andi (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi II Heru Siswanto janji bertemu di setasiun Pondok Jati Jakarta Timur, dengan diawasi oleh saksi I I Gede Danan, SH dan saksi III Suli Sucipto, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Samuel Adjiman Kunio (berkas terpisah) untuk memesan shabu tersebut, namun saksi Samuel Adjiman Kuni (berkas terpisah) menganjurkan Terdakwa untuk langsung menghubungi saudara Riki (belum tertangkap) selanjutnya Terdakwa dan saksi Samuel Adjiman Kunio (berkas terpisah) janji bertemu di sarinah, kemudian Terdakwa meminta uang untuk membeli shabu kepada saksi II Heru Siswanto sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya dari Sarinah Terdakwa, saudara Andri (belum tertangkap), Saksi Heru Siswanto serta saksi Samuel Adjiman Kunio (berkas terpisah) dan saudara Riki (belum tertangkap) berangkat ke Jl. Sabang dekat Sarinah, kemudian saudara Riki (belum tertangkap) mengajak saksi Samuel Adjiman Kunio (berkas terpisah), bersama Terdakwa dan saksi II Heru Siswanto menuju ke Jl. Hayam Wuruk Kecamatan Kebon Jeruk Barat. Namun saudara Andri (belum tertangkap) ditinggal di

Halaman 3 dari 16 PTSN No.519 Sely bin Gunawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarinah karena dan motornya kempis, setelah sampai di Jl. Hayam Wuruk saksi Samuel Adjiman Kunio (berkas terpisah) dan saudara Riki (belum tertangkap) pergi untuk mengambil shabu, sedangkan Terdakwa dan saksi II Heru Siswanto menunggu, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib saksi Samuel Adjiman Kunio (berkas terpisah) kembalim menemui Terdakwa dengan menggunakan Taxi untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik kepada Terdakwa, selanjutnya ketika Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik kepada saksi II Heru Siswanto langsung dilakukan pengakapan oleh para saksi dan dari tangan Terdakwa didapat 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik setelah diintro gasi 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik tersebut didapat saksi Samuel Adjiman Kunio (berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Sely Binti Gunawan mendapatkan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik tersebut dari saksi Samuel Adjiman (berkas terpisah) di Jl. Hayam Wuruk Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat seharga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kepada saksi II Heru Siswanto dan apabila 1 (Satu) bungkus shabu tersebut laku dijual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu baru satu kali;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang disitar dari Terdakwa dan saksi Samuel Adjiman Kunio (berkas terpisah) berupa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik dengan berat netto seluruhnya 0,8410 gram dilakukan pemeriksaan di UPT Labolatorium Uji Narkoba Pelaksanan Harian Badan Narkotika Nasional dimana hasilnya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan Labolatoris No.56/VII/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 02 bulan Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa : Maemunah,S.Si, Rieska Dwi Widayanti, S.Si.M.Si dan Tanti S.T dan diketahui oleh PJS Kepala UPT. Labolatorium Uji Narkoba Laxhar BNN Kuswardani, S.Si,Apt yang menerangkan bahwa 1 (Satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8410 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republi Indnesai No.35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa Terdakwa Sely binti Gunawan menjual, membelimenerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak dilengkapi izin dari intansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu pengetahuan atau bukan untuk pelayanan kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2010 tentang Narkotika;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua: mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa SELY Binti GUNAWAN pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juni tahun 2010, bertempat di Jl. Hayam Wuruk Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan tetapi Pengadilan Negeri Depok berhak memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan pasal 84 ayat 2 KUHP bahwa : Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagaimana besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi I IGede Dana, SH, saksi II Heru Siswanto dan saksi III Soli Sucipto (selaku anggota Kepolisian Sat narkoba Plres Metro Depok) sedang melakukan observasi di wilayah Kecamatan Beji Kota Depok, mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan seorang Bandar Narkotika jenis shabu yang bernama Sely Binti Gunawan di Jl. Hayam Wuruk Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atas Informasi tersebut selanjutnya para saksi menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan, kemudian saksi II Heru Siswanto melakukan penyamaran, pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 sekitar pukul 20.00 Wib saksi Heru Siswanto bertemu saudara Andri (belum tertangkap) untuk memesan Narkotika jenis shabu, selanjutnya saudara Andi (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi II Heru Siswanto janji bertemu di setasiun Pondok Jati Jakarta Timur, dengan diawasi oleh saksi I I Gede Danan, SH dan saksi III Suli Sucipto, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Samuel Adjiman Kunio (berkas terpisah) untuk memesan shabu tersebut, namun saksi Samuel Adjiman Kuni (berkas terpisah) menganjurkan Terdakwa untuk langsung menghubungi saudara Riki (belum tertangkap) selanjutnya Terdakwa dan saksi Samuel Adjiman Kunio (berkas terpisah) janji bertemu di sarinah, kemudian Terdakwa meminta uang untuk membeli shabu kepada saksi II Heru Siswanto sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya dari Sarinah Terdakwa, saudara Andri (belum tertangkap), Saksi Heru Siswanto serta saksi Samuel Adjiman Kunio (berkas terpisah) dan saudara Riki (belum tertangkap) berangkat ke Jl. Sabang dekat Sarinah, kemudian saudara Riki (belum tertangkap) mengajak saksi Samuel Adjiman Kunio (berkas terpisah), bersama Terdakwa dan saksi II Heru Siswanto menuji ke Jl. Hayam Wuruk Kecamatan Kebon Jeruk Barat. Namun saudara Andri (belum tertangkap) ditinggal di Sarinah karena ban motornya kempis, setelah sampai di Jl. Hayam Wuruk saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samuel Adjiman Kunio (berkas terpisah) dan saudara Riki (belum tertangkap) pergi untuk mengambil shabu, sedangkan Terdakwa dan saksi II Heru Siswanto menunggu, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib saksi Samuel Adjiman Kunio (berkas terpisah) kembalim menemui Terdakwa dengan menggunakan Taxi untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik kepada Terdakwa, selanjutnya ketika Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik kepada saksi II Heru Siswanto langsung dilakukan pengakapan oleh para saksi dan dari tangan Terdakwa didapat 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik setelah diintro gasi 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik tersebut didapat saksi Samuel Adjiman Kunio (berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok guna pengusutan lebih lanjut;

- Bawha Terdakwa Sely Binti Gunawan mendapatkan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik tersebut dari saksi Samuel Adjiman (berkas terpisah) di Jl. Hayam Wuruk Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat seharga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kepada saksi II Heru Siswanto dan apabila 1 (Satu) bungkus shabu tersebut laku dijual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) Terdakwa menjbadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu baru satu kali;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang disitar dari Terdakwa dan saksi Samuel Adjiman Kunio (berkas terpisah) berupa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik dengan berat netto seluruhnya 0,8410 gramdilakukan pemeriksaan di UPT Labolatorium Uji Narkoba Pelaksanan Harian Badan Narkotika Nasional dimana hasilnya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan Labolatoris No.56/VII/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 02 bulan Juli 2010 yang dibaut dan ditandatangani oleh pemeriksa : Maemunah,S.Si, Rieska Dwi Widayanti, S.Si.M.Si dan Tanti S.T dan diketahui oleh PJS Kepala UPT. Labolatorium Uji Narkoba Lakhar BNN Kuswardani, S.Si,Apt yang menerangkan bahwa 1 (Satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8410 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Repubili Indnesai No.35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa Terdakwa Sely binti Gunawan menjual, membelimenerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak dilengkapi izin dari intansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu pengetahuan atau bukan untuk pelayanan kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2010 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi, ,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah melakukan periksa terhadap saudara I Gede Dana, SH, saudara Heru Siswanto dan saudara Soli Sucipot;
- Bahwa benar saksi merupakan penyidik dalam perkara ini.
 - Bahwa para saksi pernah diperiksa oleh saksi pada tanggal 17 Juni 2010 di Polres Metro Depok;
 - Bahwa menurut keterangan para saksi kejadian tindak pidana tersebut berawal ketika saksi I Dede Dana, Saksi Heru Siswanto dan saksi Soli Sucipto sedang melaksanakan observasi di wilayah Kecamatan Beji Kota Depok lalu para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Hayam Wuruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat tentang keberadaan seseorang Bandar Narkoba dan setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan sesampainya ditempat yang dimaksud saksi Heru Siswanto bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Andri dan saksi Heru Siswanto berpura-pura memesan shabu kepadanya lalu saudara Andri menghubungi Terdakwa dan setelah saksi Heru Siswanto bertemu dengan Terdakwa kemudian saudara Andri pergi setelah itu Terdakwa meminta uang terlebih dahulu kepada saksi Heru Siswanto sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu tersebut kemudian Terdakwa langsung menghubungi saudara Samuel Adjiman Kunio (diperiksa dalam perkara lain) tidak lama kemudian saudara Samuel Adjiman datang dengan menggunakan taxi untuk mengantarkan shabu tersebut ketika itu para saksi langsung menangkap Terdakwa dan saudara Samuel Adjiman kemudian Terdakwa bersama saudara Samuel Adjiman beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Depok;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan dari tangan Terdakwa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik;
 - Bahwa Terdakwa dalam menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi SAMUEL ADJIMAN KUNIO,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- Bahwa Terdakwa bersama saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010, sekitar jam 20.30 Wib di Jl. Hayam Wuruk Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa ceritanya berawal ketika itu saksi dihubungi oleh Terdakwa da la memesan shabu kepada saksi namun pada saat itu saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli shabu langsung kepada saudara Riki (dpo), tidak lama kemudian Terdakwa menelepon kembali saksi dan menyebutkan bahwa saudara Riki bisa menyediakan shabu tersebut akan tetapi saudara Riki (dpo) maunya melewati saksi terlebih dahulu;
- Bahwa setelah itu saksi langsung menelepon saudara Riki dan saksi disuruh oleh saudara Riku untuk menemui Terdakwa dan meminta uang pembelian shabu tersebut, kemudian saksi menemui Terdakwa dan meminta uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu saksi langsung kembali menemui saudara Riki dan menyerahkan uang tersebut kepada saudara Riki sedangkan saudara Riki menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik untuk diserahkan kepada Terdakwa setelah itu saksi langsung menemui Terdakwa dengan menggunakan Taxi setelah bertemu dengan Terdakwa saksi menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa ketika itu saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh Polisi ternyata orang yang memesan shabu kepada Terdakwa ternyata seorang Polisi;
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa ditangkap kemudian saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dbawa ke Polres Metro Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dari saudar Riki (dpo) dengan harga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mebeli shabu tersebut karena saksi disuruh oleh Terdakwa dan uang untuk mebeli shabu tersebut merupakan uang Terdakwa dan rencananya shabu tersebut akan Terdakwa jula kepada orang yang sebelumnya telah memesan shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3 Saksi, I GEDE DANA,

Dihadapan Penyidik memberikan ketrangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010, sekitar jam 20.30 Wib di Jl. Hayam Wuruk Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

- Bahwa kejadian berawal ketika saksi bersama Saksi Heru Siswanto dan saksi Soli Sucipto sedang melaksanakan observasi di wilayah Kecamatan Beji Kota Depok lalu para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Hayam Wuruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat tentang keberadaan seseorang Bandar Narkoba dan setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan sesampainya ditempat yang dimaksud saksi Heru Siswanto bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Andri dan saksi Heru Siswanto berpura-pura memesan shabu kepadanya lalu saudara Andri menghubungi Terdakwa dan setelah saksi Heru Siswanto bertemu dengan Terdakwa kemudian saudara Andri pergi setelah itu Terdakwa meminta uang terlebih dahulu kepada saksi Heru Siswanto sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu tersebut kemudian Terdakwa langsung menghubungi saudara Samuel Adjiman Kuno (diperiksa dalam perkara lain) tidak lama kemudian saudara Samuel Adjiman datang dengan menggunakan taxi untuk mengantarkan shabu tersebut ketika itu para saksi langsung menangkap Terdakwa dan saudara Samuel Adjiman kemudian Terdakwa bersama saudara Samuel Adjiman beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Depok;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan dari tangan Terdakwa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4 Saksi, HERU SISWANTO,

Dihadapan Penyidik memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010, sekitar jam 20.30 Wib di Jl. Hayam Wuruk Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
 - Bahwa kejadian berawal ketika saksi bersama Saksi I Gede Dana dan saksi Soli Sucipto sedang melaksanakan observasi di wilayah Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beji Kota Depok lalu para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Hayam Wuruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat tentang keberadaan seseorang Bandar Narkoba dan setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan sesampainya ditempat yang dimaksud saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Andri dan saksi berpura-pura memesan shabu kepadanya lalu saudara Andri menghubungi Terdakwa dan setelah saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian saudara Andri pergi setelah itu Terdakwa meminta uang terlebih dahulu kepada saksi sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu tersebut kemudian Terdakwa langsung menghubungi saudara Samuel Adjiman Kunio (diperiksa dalam perkara lain) tidak lama kemudian saudara Samuel Adjiman datang dengan menggunakan taxi untuk mengantarkan shabu tersebut ketika itu para saksi langsung menangkap Terdakwa dan saudara Samuel Adjiman kemudian Terdakwa bersama saudara Samuel Adjiman beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Depok;

- Bahwa dari hasil pengeledaha ditemukan dari tangan Terdakwa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5 Saksi, SOLI SUCIPTO,

Dihadapan Penyidik memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010, sekitar jam 20.30 Wib di Jl. Hayam Wuruk Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
 - Bahwa kejadian berawal ketika saksi bersama Saksi I Gede Dana dan saksi Heru Siswanto sedang melaksanakan observasi diwilayah Kecamatan Beji Kota Depok lalu para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Hayam Wuruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat tentang keberadaan seseorang Bandar Narkoba dan setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan sesampainya ditempat yang dimaksud saksi Heru Siswanto bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Andri dan saksi Heru Siswanto berpura-pura memesan shabu kepadanya

Halaman 10 dari 16 PTSN No.519 Sely bin Gunawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saudara Andri menghubungi Terdakwa dan setelah saksi Heru Siswanto bertemu dengan Terdakwa kemudian saudara Andri pergi setelah itu Terdakwa meminta uang terlebih dahulu kepada saksi Heru Siswanto sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu tersebut kemudian Terdakwa langsung menghubungi saudara Samuel Adjiman Kunio (diperiksa dalam perkara lain) tidak lama kemudian saudara Samuel Adjiman datang dengan menggunakan taxi untuk mengantarkan shabu tersebut ketika itu para saksi langsung menangkap Terdakwa dan saudara Samuel Adjiman kemudian Terdakwa bersama saudara Samuel Adjiman beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Depok;

- Bahwa dari hasil penggeledaha ditemukan dari tangan Terdakwa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010, sekitar jam 20.30 Wib di Jl. Hayam Wuruk Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa ceritanya berawal ketika itu Terdakwa dihubungi oleh saudara Andri (dpo) dan Ia mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang mau membeli shabu kemudian Terdakwa bersama saudara Andri (dpo) bertemu di Stasiun Pondok Jati Jakarta Timur setelah itu Terdakwa menghubungi saudara Samuel Adjiman Kunio (berkas terpisah) untuk memesan shabu dan saudara Samuel Adjiman Kunio menyuruh Terdakwa untuk memesan shabu langsung kepada saudara Riki (dpo) namun saudara Riki tidak mau mem berikan shabu secara langsung kepada Terdakwa melainkan harus melalui saudara Samuel Adjiman dan akhirnya saudara Samuel Adjiman menyanggupi pesanan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa dan saudara Samuel Adjiman melakukan pertemuan lalu saudara Adjiman meminta terlebih dahulu uang pembelian shabu tersebut kemudian Terdakwa juga memita uang kepada orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memesan shabu tersebut sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli shabu dari orang yang mau membeli shabu kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara Samuel Adjiman selanjutnya saudara Samuel Adjiman pergi menemui saudara Riki (dpo) untuk menyerahkan uang pembelian shabu tersebut dan mengambil shabu darinya, setelah saudara Samuel Adjiman bertemu dengan saudara Riki, saudara Samuel Adjiman langsung menyerahkan uang tersebut dan saudara Riki menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik lalu setelah itu saudara Samuel Adjiman pergi menemui Terdakwa dengan menggunakan Taxi setelah saudara Samuel Adjiman bertemu dengan Terdakwa lalu saudara Samuel Adjiman menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa namun ketika Terdakwa mau menyerahkan shabu tersebut kepada pemesannya Terdakwa dan saudara Samuel Adjiman malah ditangkap dan ternyata orang yang memesan shabu tersebut ternyata Polisi dan akhirnya Terdakwa bersama saudara Samuel Adjiman dibawa ke Kantor Polisi beserta 1 (satu) bungkus shabu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara Samuel Adjiman Kuno dengan cara membeli seharga Rp.1.800.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa apa bila Terdakwa berhasil menjual shabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terpaksa menjual shabu tersebut karena Terdakwa perlu uang untuk membeli obat;
- Bahwa saudara Samuel Adjiman Kuni (berkas terpisah) mendapatkan shabu tersebut dari saudara Riki;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) tahun dalam perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,8410 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa dengan berat netto 0,7080 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010, sekitar jam 20.30 Wib

di Jl. Hayam Wuruk Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kejadiannya berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh saudara Andri (dpo) dan Ia mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang mau membeli shabu kemudian Terdakwa bersama saudara Andri (dpo) bertemu di Stasiun Pondok Jati Jakarta Timur setelah itu Terdakwa menghubungi saudara Samuel Adjiman Kunio (berkas terpisah) untuk memesan shabu dan saudara Samuel Adjiman Kunio menyuruh Terdakwa untuk memesan shabu langsung kepada saudara Riki (dpo) namun saudara Riki tidak mau mem berikan shabu secara langsung kepada Terdakwa melainkan harus melalui saudara Samuel Adjiman dan akhirnya saudara Samuel Adjiman menyanggupi pesanan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa dan saudara Samuel Adjiman melakukan pertemuan lalu saudara Adjiman meminta terlebih dahulu uang pembelian shabu tersebut kemudian Terdakwa juga memita uang kepada orang yang memesan shabu tersebut sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli shabu dari orang yang mau membeli shabu kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara Samuel Adjiman selanjutnya saudara Samuel Adjiman pergi menemui saudara Riki (dpo) untuk menyerahkan uang pembelian shabu tersebut dan mengabil shabu darinya, setelah saudara Samuel Adjiman bertemu dengan saudara Riki, saudara Samuel Adjiman langusng menyerahkan uang tersebut dan saudara Riki menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik lalu setelah itu saudara Samuel Adjiman pergi menemui Terdakwa dengan menggunakan Taxi setelah saudara Samuel Adjiman betemu dengan Terdakwa lalu saudara Samuel Adjiman menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa namun ketika Terdakwa mau menyerahkan shabu tersebut kepada pemesannya Terdakwa dan saudara Samuel Adjiman malah ditangkap dan ternyata orang yang memesan shabu tersebut ternyata Polisi dan akhirnya Terdakwa bersama saudara Samuel Adjiman dibawa ke Kantor Polisi beserta 1 (satu) bungkus shabu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

2. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara Samuel Adjiman Kunio dengan cara membeli seharga Rp.1.800.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa benar apa bila Terdakwa berhasil menjual shabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) tahun dalam putusan Mahkamah Agung RI

perkara yang sama;

5. Bahwa benar Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif yaitu :

- Pertama melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

- Kedua melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2010 tentang Narkotika;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Sedangkan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta adalah dakwaan pertama.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dalam dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Ad.1 Unsur Barang Siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Sely binti Gunawan dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Sely binti Gunawan mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Sely binti Gunawan dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan melawan hukum dalam perkara ini Terdakwa Sely binti Gunawan menjadi pelatara jual beli shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010, sekitar jam 20.30 Wib di Jl. Hayam Wuruk Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kejadiannya berawal ketika Terdakwa dihubungu oleh saudara Andri (dpo) dan Ia mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang mau membeli shabu kemudian Terdakwa bersama saudara Andri (dpo) bertemu di Stasiun Pondok Jati Jakarta Timur setelah itu Terdakwa menghubungi saudara Samuel Adjiman Kunio (berkas terpisah) untuk memesan shabu dan saudara Samuel Adjiman Kunio menyuruh Terdakwa untuk memesan shabu langsung kepada saudara Riki (dpo) namun saudara Riki tidak mau mem berikan shabu secara langsung kepada Terdakwa melainkan harus melalui saudara Samuel Adjiman dan akhirnya saudara Samuel Adjiman menyanggupi pesanan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa dan saudara Samuel Adjiman melakukan pertemuan lalu saudara Adjiman meminta terlebih dahulu uang pembelian shabu tersebut kemudian Terdakwa juga memita uang kepada orang yang memesan shabu tersebut sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 16/2016/PDS/PTN. Sely bin Gunawan. Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli shabu dari orang yang mau membeli shabu kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara Samuel Adjiman selanjutnya saudara Samuel Adjiman pergi menemui saudara Riki (dpo) untuk menyerahkan uang pembelian shabu tersebut dan mengabil shabu darinya, setelah saudara Samuel Adjiman bertemu dengan saudara Riki, saudara Samuel Adjiman langsung menyerahkan uang tersebut dan saudara Riki menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik lalu setelah itu saudara Samuel Adjiman pergi menemui Terdakwa dengan menggunakan Taxi setelah saudara Samuel Adjiman bertemu dengan Terdakwa lalu saudara Samuel Adjiman menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa namun ketika Terdakwa mau menyerahkan shabu tersebut kepada pemesannya Terdakwa dan saudara Samuel Adjiman malah ditangkap dan ternyata orang yang memesan shabu tersebut ternyata Polisi dan akhirnya Terdakwa bersama saudara Samuel Adjiman dibawa ke Kantor Polisi beserta 1 (satu) bungkus shabu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara Saueel Adjiman Kunio dan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli Shabu tersebut dan Terdakwa apabila berhasil menjual shabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli obat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif pertama haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,8410 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa dengan berat netto 0,7080 gram, tetap terlapir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Samuel Adjiman Kuino;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan Negara serta ketahanan Nasional Indonesia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2005;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;

Mengingat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU No 08 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa SELY Binti GUNAWAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika golongan I";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SELY Binti GUNAWAN tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,8410 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa dengan berat netto 0,7080

Halaman 17 dari 16 PTSN No.519 Sely bin Gunawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Samuel Adjiman Kuino;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SELASA Tanggal 16 November 2010 oleh kami PRIM HARYADI, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, SUGENG WARNANTO, SH dan SRI HARTATI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NIZAR, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh RENI RIYAWATI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SUGENG WARNANTO, SH.

PRIM HARYADI, SH.,MH

2. SRI HARTATI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

NIZAR, SH.,MH